



**P U T U S A N**

**Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Lik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Kamis, 22 September 2016** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

*Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor: **/11/IX/2016** tanggal **September 2016**;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Thalleta Alfatunnissa Jariato binti Rudik Budi Jariato**, berusia 3 (tiga) tahun, dalam asuhan orang tua Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak **Tahun 2019** mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena; **Termohon berselingkuh dengan laki-laki, Termohon ada kelainan yang menyukai sesama jenis, Tergugat tidak serius dalam mengurus anak, lebih banyak keluar jalan-jalan dengan temannya**;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada **Januari 2022**, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali lagi bersama dan tidak lagi melakukan layaknya suami-istri;
7. Bahwa Pemohon telah rembug di Desa dengan Lembaga Adat untuk mendamaikan namun Termohon tatap pada pendirian Termohon dan keputusan tetap Cerai/Pisah;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Ali Renhoat, S.Ag) tanggal 22 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus tuntutan secara lisan pada tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat oleh Termohon;

*Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*



2. Bahwa berkaitan dengan identitas, Termohon menyatakan ada yang keliru mengenai pekerjaan Termohon, yang benar Termohon bekerja sebagai Kolektor di PT Prioritas Kotamobagu, bukan sebagai sales;
3. Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam posita Pemohon angka 1,2,3,8 dan 9, dengan tambahan pada posita angka 2 yaitu ketika menikah Termohon membawa 1 orang anak laki-laki dari hasil perkawinannya dengan suami Termohon terdahulu; sedangkan untuk posita angka 3 Pemohon dengan tambahan pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Bungko Kotamobagu;
4. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 4, namun berkaitan dengan pengasuhan anak, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Thalleta Alfatunnisa berada di bawah asuhan Termohon sendiri, bukan ibu Termohon;
5. Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon angka 5 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun menurut Termohon awal mula perselisihan terjadi pada tahun 2017, bukan tahun 2019; sedangkan yang menjadi sebab perselisihan, Termohon menyatakan huruf (a) dan huruf (b) dari dalil Pemohon tidaklah benar, justru Pemohon-lah yang mempunyai wanita idaman lain bernama Nansi Bakari yang berasal dari Gorontalo; selain itu menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan karena: (a) setiap kali keduanya bertengkar, sekalipun hanya masalah kecil Pemohon selalu memukul Termohon sampai badan Termohon memar biru-biru, (b) Pemohon pernah memukul anak Termohon (anak tiri Pemohon) dengan botol aqua kosong dan membuat Termohon sebagai ibu kandungnya tidak terima. Sedangkan untuk alasan Pemohon pada huruf (c), Termohon menyatakan mengakui bahwa Termohon sering keluar rumah untuk jalan-jalan, namun dengan mengajak anak;
6. Bahwa berkaitan dengan posita angka , yang sebenarnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah adalah pada bulan Maret 2022, bukan bulan Januari 2022, dan justru Pemohon-lah yang pergi dari kediaman

*Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*



bersama;

7. Bahwa Termohon membantah posita angka 7, yang sebenarnya menurut Termohon adalah Termohon tidak pernah mendapat panggilan dari RT maupun dari Lembaga Adat Desa untuk dilakukan rembug guna merukunkan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Termohon **tidak keberatan** untuk diceraikan oleh Pemohon;
9. Bahwa, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
  - a. Nafkah anak untuk 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Thalleta Alfatunnisa, umur 3 tahun, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mampu mandiri;
  - b. Termohon meminta Pemohon untuk melunasi angsuran pinjaman di Bank sejumlah Rp609.000,00 setiap bulan sampai lunas selama 3 tahun;
  - c. Termohon meminta Pemohon membayar nafkah lampau kepada Termohon terhitung sejak bulan Maret-Juni sejumlah Rp2.000.000,00/bulan, atau selama 4 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00
  - d. Termohon meminta mut'ah berupa perhiasan kalung emas seberat 5 gr;
  - e. Termohon meminta nafkah iddah selama masa iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00, atau selama 3 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berkaitan dengan jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk posita angka 1,2,3,4,8, dan 9, dengan tambahan membenarkan jawaban Termohon pada posita angka 2 yaitu pada waktu keduanya menikah Termohon membawa 1 orang anak laki-laki;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik



2. Bahwa berkaitan dengan posita angka 5, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dengan beberapa tambahan atas jawaban Termohon yaitu: (a) Pemohon mengakui telah mempunyai wanita idaman lain namun hal itu dilakukan sebagai bentuk pembalasan karena Termohon sudah lebih dulu mempunyai hubungan dengan laki-laki lain; (b) Pemohon mengakui pernah memukul anak tiri Pemohon dengan botol aqua kosong dengan alasan menegur si anak karena bermain api dan hampir membakar rumah tetangga;

3. Bahwa berkaitan dengan posita angka 6, Pemohon tetap pada dalil permohonannya tentang puncak perselisihan yang terjadi pada Januari 2022, dengan tambahan Pemohon mengakui telah Pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan jarak dari kediaman bersama dengan tempat kerja Pemohon sangat jauh sehingga Pemohon harus pergi dari kediaman bersama dan mencari tempat tinggal lain yang lebih dekat dengan tempat kerja;

4. Bahwa berkaitan dengan posita angka 7, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, dengan tambahan Pemohon sudah melapor ke pihak Desa namun tidak tahu jika Termohon tidak dipanggil untuk dilakukan perdamaian;

5. Bahwa berkaitan dengan gugatan balik Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- a) Pemohon **tidak bersedia** memberikan nafkah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) setiap bulan kepada anak yang bernama anak Thalleta Alfattunnisa, umur 3 tahun; Pemohon hanya bersedia memberi sejumlah Rp1.500.000,00/bulan;
- b) Pemohon **bersedia** melunasi angsuran pinjaman di Bank sejumlah Rp609.000,00/bulan selama 3 tahun;
- c) Pemohon **tidak bersedia** membayar nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp8.000.000,00;
- d) Pemohon **bersedia** memberi mut'ah berupa perhiasan kalung emas seberat 5 gr;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik





- e) Pemohon **bersedia** memberi nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan Jawaban semula;
- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan semula, kecuali terhadap tuntutan anak Termohon meminta nafkah anak sebesar Rp3.500.000,00 setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudik Budi Jarianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 157/11/IX/2016 Tanggal 22 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Haris Munandar Mamonto bin Andeng Mamonto**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx bertempat tinggal di xxxxx xl Desa Matatali Baru, Kec Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2016;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Thaletta Alfatunnissa Jariato berusia 3 (tiga) tahun, saat ini berada dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, hal tersebut saksi ketahui ketika berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering cekcok dan sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada yang mendamaikan atau memberi saran dan nasehat guna merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak;

Saksi 2 **Indra Ristiana Mamonto bin Ayub Mamonto**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xll, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxdi bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2016;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon berstatus sebagai Janda Cerai Hidup dengan mempunyai seorang anak bawaan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kemudian pindah ketempat kos atau kontrakan di Kota Kotamobagu sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Thaletta Alfatunnissa Jariato berusia 3 (tiga) tahun, saat ini berada dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah sehingga tidak focus mengurus rumah tangga bahkan Termohon sering mengajak teman-temannya menginap di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal bersama Nenek Termohon di xxxx xxxxx dan Termohon mempunyai pria idaman lain dengan Diki warga Bakan, saksi mengetahui melalui aplikasi chatt WA Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2021 atau sudah 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu pula sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keluarga pihak Pemohon telah memberi saran dan nasehat guna merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik



□ Bahwa saksisudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Saksi 2 **Tiara Mamonto bin Ayub Mamonto**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Adik saudara ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2016;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon berstatus sebagai Janda Cerai Hidup dengan mempunyai seorang anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kemudian pindah ketempat kos atau kontrakan di Kota Kotamobagu sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Thaletta Alfatunnissa Jarianto berusia 3 (tiga) tahun, saat ini berada dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon mempunyai kelainan atau menyukai sesama jenis dengan sisil warga kotabangun kemudian dengan mem warga kampung baru Kotamobagu dan Termohon mempunyai pria idaman lain yang saksi tidak mengenalnya;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2021 atau sudah 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, saat ini Pemohon tinggal di Kos Kotamobagu dan Termohon tinggal di kos Kampung baru Kotamobagu;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu pula sebaliknya;
- Bahwa keluarga pihak Termohon telah memberi saran dan nasehat guna merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pula kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi berdasarkan laporan Mediator (Nur Ali Renhoat, S.Ag.) tanggal 21 Juni 2022, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering bertengkar disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon ada kelainan yang menyukai sesama jenis dan Termohon sering keluar rumah melalaikan tanggungjawabnya untuk mengurus anak. Sehingga sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan di tahun 2019, akan tetapi tahun 2017 yang penyebabnya karena Pemohon keras kepala, Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada Termohon maupun kepada anak bawaan Termohon dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain. Kemudian Termohon mengakui Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik



dari enam bulan tahun lamanya oleh karenanya Termohon tidak keberatan atas permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Pemohon berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Haris Munandar Mamonto bin Andeng Mamonto, Indra Ristiana Mamonto bin Ayub Mamonto dan Tiara Mamonto bin Ayub Mamonto**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi yang pertama hanya mendengar dari cerita Pemohon, maka majelis hakim menilai sebagai *Testimonium de auditu* atau kesaksian *de auditu* sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Kemudian keterangan saksi kedua dan saksi ketiga adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik



dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
  - **Bahwa** dalam membina rumah tangga antara **Pemohon dan Termohon** sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara **Pemohon dan Termohon** telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama lebih dari 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa setelah berpisah antara **Pemohon dan Termohon** sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - **Bahwa** sudah diusahakan perdamaian oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas ;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik





- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 atau 1 tahun lebih yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;

Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik



tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa hal-hal lain baik dari jawab-menjawab maupun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi ini harus dianggap dikesampingkan;

**DALAM REKONVENSI**

, bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon) telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini,

*Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*



Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi;

, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat untuk membayar, berupa :

- lampau selama 4 bulan (bulan Maret 2022 sampai bulan Juni 2022) sejumlah Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah);
  - iddah selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);
  - 'ah berupa perhiasan kalung emas seberat 5 gram;
  - anak setiap bulan sejumlah Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Melunasi hutang angsuran pinjaman di Bank sebesar Rp609.000,00 (enam ratus Sembilan ribu rupiah) setiap bulan selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait ***nafkah iddah, mut'ah dan penulasan angsuran pinjaman di Bank, maka*** sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda* Pasal 1331 BW), maka kesepakatan tersebut oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar terkait tuntutan datri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarnafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah), Mut'ah berupa perhiasan kalung emas seberat 5 gram dan melunasi angsuran ***pinjaman di Bank***sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus Sembilan ribu rupiah) setiap bulan selama 3 tahun;

#### **Nafkah Anak**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak bernama Thaletta Alfatunnisa (umur 3 tahun), dalam asuhan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hal. 17dari 22Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut dengan nominal tersebut namun bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya tetap menuntut nafkah anak, yang semula Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Dupliknya tetap dengan jawaban semula yakni bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan untuk terpenuhinya hak-hak anak itu sudah barang tentu diperlukan biaya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka ayah adalah orang yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mampu mandiri, dan bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab untuk memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan, akan tetapi oleh karena pemberian nafkah anak oleh Tergugat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah, serta

*Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*



memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai sopir, adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pengurusan sejumlah Rp.5.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah)per bulan, dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan tambahan atau kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait tuntutan nafkah anak patut dikabulkan dengan jumlah/jenis sebagaimana telah dipertimbangkandi atas;

**Nafkah Lampau**

, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut Nafkah lampau selama 4 bulan (bulan Maret 2022 sampai bulan Juni 2022) sejumlah Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah);

, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah secara tegas tidak melalaikan tanggungjawabnya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil bantahannya;

, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dan ketiga sebagaimana dalam duduk perkara terbukti Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;

, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melalaikan tanggungjawabnya dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dipersidangan untuk membuktikan dalil bantahannyadalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pula tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan untuk

*Hal. 19dari 22Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*



memberikan keterangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, karenanya tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat ReKonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lalai sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

#### **KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Konvensi/Tergugat Rekonvensi, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

##### **DALAM REKONVENSI**

*Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*





1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, **PEMOHON**, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, **TERMOHON** sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan kalung emas seberat 5 gram
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi **PEMOHON** untuk membayarkan Nafkah anak atas nama Thaletta alfatunnisa Jarianto binti Rudik Jarianto sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun **dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar %(sepuluh persen);**
4. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi **PEMOHON** untuk melunasi angsuran pinjaman di Bank sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu) setiap bulan selama 3 tahun;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H dan Roiha Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maskuri,

*Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Andi Fachrurrazi KaraengLiwang,**  
**S.H.I., M.H**

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Maskuri, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp1.125.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22dari 22Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Lik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)